

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan salah satu sektor perekonomian yang ada di Indonesia selain BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMS (Badan Usaha Milik Swasta). Menurut Roy (1981) Koperasi diartikan sebagai suatu pengelolaan bisnis yang bersifat sukarela, biaya koperasi, kepemilikan permodalan dan pengawasan oleh anggota sebagai pengguna, penanggung risiko dan keuntungan dibagikan profesional dengan para anggota. Sedangkan menurut Kirkman, Koperasi diartikan sebagai aktivitas yang dijalankan secara sukarela atau dioperasikan secara bersama dengan menggunakan sumberdaya fisik, mental dan material termasuk modal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Koperasi suatu aktifitas pengelolaan bisnis yang dijalankan secara sukarela oleh para anggotanya dengan sumberdaya yang diperoleh dari para anggotanya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama oleh para anggotanya sebagai pemilik dan pengguna jasa. Koperasi merupakan organisasi usaha yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan bentuk usaha lainnya. Banyak jenis koperasi yang didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya seperti koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produksi, koperasi pemasaran dan koperasi jasa. Namun koperasi simpan pinjam termasuk jenis koperasi yang banyak ditemui.

Koperasi selalu berhubungan dengan pihak-pihak eksternal maupun internal dalam kelancaran usahanya. Oleh karena itu, hubungan tersebut harus dilanjutkan dalam bentuk komunikasi bisnis sesuai dengan kebutuhan setiap pihak tersebut. Untuk berkomunikasi dengan semua pihak itulah dibutuhkan suatu bahasa bisnis yang dapat dan mudah dimengerti oleh semua pihak yang terkait. Akuntansi dalam koperasi mempunyai peran penting untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak pemangku kepentingan. Secara umum akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyajikan laporan bagi para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi keuangan perusahaan.

Proses menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, akuntansi harus melewati beberapa tahapan proses. Pada tahapan proses tersebut akuntan koperasi harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia. Sebab dengan adanya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dapat memberikan acuan mengenai pengukuran dan penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban dan evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan oleh entitas selama periode tertentu.

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Jelasnya laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor

13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Simpan Pinjam dalam penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dilakukan proses pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan dari setiap transaksi. Laporan keuangan disusun atas dasar akrual diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Selain Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 adanya regulasi terbaru yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2024 tentang kebijakan akuntansi koperasi termasuk Koperasi Unit Simpan Pinjam.

Menurut Ledy Giovanny SL, Sukmati Mardjuni, Nur Fadhila Amri (2024) perlakuan akuntansi merupakan tahapan yang sangat penting dalam pengelolaan laporan keuangan yang disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan karena perlakuan akuntansi akan mempengaruhi hasil dari laporan keuangan yang disajikan dan yang diungkapkan oleh perusahaan jika tidak diterapkan dan disesuaikan dengan standar akuntansi akan berdampak pada kesalahan penyajian.

Koperasi Konsumen (KOPMEN) Bina Sejahtera merupakan salah satu koperasi yang berada di Ciparay, anggotanya sebanyak 336 orang. Koperasi ini resmi berbadan hukum pada tanggal 25 Juli 2005 dengan nomor 2367/BH/PAD/518-KOP/VII/2005 dan berlokasi di Jln. Raya Pacet, Kilometer 02, Kelurahan Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kota bandung Jawa Barat. Koperasi Konsumen Bina Sejahtera Kecamatan

Ciparay sudah berdiri sejak tahun 1962. Anggota Koperasi Konsumen Bina Sejahtera mayoritas guru, satuan kerja dan pensiunan guru sekolah dasar yang berada di Ciparay.

Pada umumnya koperasi konsumen merupakan badan usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya. Tetapi pada kenyataannya KOPMEN Bina Sejahtera unit usaha nya pada simpan pinjam tidak menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya, yang mana seharusnya koperasi yang unit usaha nya simpan pinjam termasuk kedalam Koperasi Serba Usaha.

Koperasi Konsumen Bina Sejahtera menyediakan fasilitas untuk anggotanya bertransaksi menyimpan simpanan dan melakukan pinjaman di unit simpan pinjam dengan tujuan memberikan manfaat serta memenuhi kebutuhan para anggotanya. Simpanan di koperasi merupakan sejumlah simpanan dari anggota yang tidak menentukan kepemilikan dan simpanan termasuk kewajiban jangka pendek yang merupakan utang koperasi yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan memelihara likuiditas koperasi dan harus dilunasi paling lama dalam satu periode akuntansi. Sedangkan pinjaman merupakan aset lancar yang dimiliki oleh koperasi, yang akan diterima dalam bentuk kas dan atau aktiva lainnya pada masa yang akan datang. Berikut jumlah anggota yang melakukan simpanan dan pinjaman beserta besaran data antara pinjaman anggota dan simpanan di Koperasi Konsumen Bina Sejahtera Ciparay.

Tabel 1. 1 Jumlah Anggota Koperasi Konsumen Bina Sejahtera**Tahun 2020-2024**

Keterangan	Tahun				
	2020 (orang)	2021 (orang)	2022 (orang)	2023 (orang)	2024 (orang)
Jumlah Anggota	406	370	339	335	336

Sumber: Laporan RAT KOPMEN Bina Sejahtera 2020-2024

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah anggota koperasi dari tahun 2020-2024 mengalami penurunan jumlah anggota yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya banyak yang meninggal, pensiun menjadi guru sekolah dasar dan banyak anggota yang pindah meminjam kepada lembaga keuangan lain.

Tabel 1.2 Besaran Pinjaman Anggota Koperasi Konsumen Bina Sejahtera**Tahun 2020-2024**

Tahun	Keterangan		Presentase (%)
	Total Pinjaman Anggota (Rp)	Total Aktiva (Rp)	
2020	10.159.979.593	11.408.448.082	89,06
2021	8.403.332.280	10.789.347.865	77,89
2022	7.627.429.390	10.063.769.219	75,79
2023	7.176.468.697	9.679.657.126	74,14
2024	6.586.949.301	9.240.756.796	71,28

Sumber : Laporan Keuangan KOPMEN Bina Sejahtera

Dilihat dari Tabel 1.2 pinjaman yang diberikan kepada anggota atau piutang dari tahun 2020-2024 adanya penurunan, yang disebabkan oleh jumlah anggota koperasi dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

Tabel 1.3 Besaran Simpanan Anggota Koperasi Konsumen Bina Sejahtera Tahun 2020-2024

Tahun	Keterangan		Presentase (%)
	Total Simpanan Anggota (Rp)	Total Pasiva (Rp)	
2020	8.452.517.500	11.408.448.082	74,09
2021	8.139.577.500	10.789.347.865	75,44
2022	7.545.921.966	10.063.222.877	74,99
2023	7.163.133.466	9.679.657.126	74,00
2024	6.776.670.444	9.240.756.796	73,33

Sumber : Laporan Keuangan KOPMEN Bina Sejahtera

Dapat dilihat dari Tabel 1.2 dan 1.3 bahwa yang paling besar antara pinjaman Anggota dan simpanan pada Koperasi Konsumen Bina Sejahtera yaitu pinjaman anggota dengan rata-rata sebesar 77,63% dari total aktiva dan rata-rata simpanan sebesar 74,37% dari total pasiva, hal ini berarti 77,63% aktiva bersumber dari piutang. Piutang pada umumnya diartikan sebagai tagihan yang diharapkan untuk diterima dalam bentuk kas. Dalam akuntansi, piutang adalah hak perusahaan untuk menagih pembayaran dari pelanggan atas barang atau jasa yang telah diberikan. Sedangkan piutang pada koperasi Menurut Rudianto (2010:145) piutang adalah klaim koperasi atas uang, barang, atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi di masa lalu. Berikut besaran piutang yang disajikan dalam laporan neraca pada tahun 2020-2024.

**Tabel 1.4 Piutang Unit Simpan Pinjam Koperasi Konsumen Bina Sejahtera Tahun
2020-2024**

Keterangan	Jumlah (Dalam Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Piutang KMS(Kredit Modal Sendiri)	6.906.490.186	6.531.335.648	5.868.194.814	5.512.733.076	4.939.360.592
Piutang KML(Kredit Modal Luar)	3.253.489.407	1.871.997.632	1.759.234.576	1.663.735.621	1.647.588.709

*Sumber : Laporan Neraca dalam RAT laporan Keuangan Koperasi Konsumen Bina
Sejahtera Tahun 2020-2024*

Dilihat pada Tabel 1.4 Pada Koperasi Konsumen Bina Sejahtera terdapat dua pinjaman yang diberikan kepada anggota yaitu pinjaman KMS dan pinjaman KML dimana pinjaman KMS merupakan pinjaman kredit modal sendiri yang bersumber dari modal sendiri dan maksimal volume pinjaman sebesar 2x simpanan anggota dimana jasa yang diberikan pinjaman KMS sebesar 1,5% sedangkan pinjaman KML merupakan pinjaman kredit modal luar yang bersumber dari modal luar dan volume pinjaman melebihi 2x simpanan anggota dimana jasa yang diberikan pinjaman KML sebesar 2,5%. Jadi perbedaan antara pinjaman KMS dan KML yaitu pada jasa pinjaman yang

diberikan. Dilihat dari tabel 1.4 pada tahun 2020 sampai 2024 adanya penurunan pinjaman yang diberikan kepada anggota. Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Pinjaman merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana Koperasi Simpan Pinjam. Oleh karena itu, sumber utama pendapatan Koperasi Simpan Pinjam berasal dari kegiatan penyaluran pinjaman ini yaitu pendapatan bunga. Dengan adanya penyaluran pinjaman selalu berhadapan dengan ketidakpastian dan karena itu selalu mengandung risiko. Risiko tersebut, sekecil apapun biasanya tidak akan sampai ke titik nol, tugas Koperasi Simpan Pinjam adalah meminimalkan risiko itu, sebab yang disalurkan sebagai pinjaman sebagian besar merupakan dana yang berasal dari simpanan anggota.

Fenomena yang terjadi di Koperasi Konsumen Bina Sejahtera dilihat dari tabel 1.1 bahwa banyak anggota yang melakukan simpanan dan pinjaman dari tahun 2020-2024 dan dilihat pada tabel 1.2 dan 1.3 bahwa diantara pinjaman dan simpanan lebih besar jumlah pinjaman hal ini menunjukkan bahwa risiko yang paling tinggi berasal dari pinjaman yang diberikan kepada anggota, dilihat dari tabel 1.4 pinjaman KMS (Kredit Modal Sendiri) dan pinjaman KML (Kredit Modal Luar) yang diberikan cukup besar dari tahun 2020-2024 dan adanya penurunan dari tahun ketahun, dengan adanya penurunan pinjaman kemungkinan terjadi adanya penurunan pendapatan pada koperasi, terutama terjadi pada tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan pada tahun 2023. Berdasarkan uraian diatas jika tidak dikelola dengan baik hal ini dapat menimbulkan risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaan piutang oleh karena itu perlu adanya perlakuan yang tepat atas piutang pada Koperasi Konsumen Bina

Sejahtera untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dapat dipahami, keandalan, relevan dan dapat dibandingkan.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pedoman umum akuntansi Koperasi Simpan Pinjam pada pinjaman yang diberikan yaitu pengakuan dan pengukuran (perlakuan) transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya, penyajian pinjaman yang diberikan disajikan pada pos aset lancar dan yang terakhir yaitu pengungkapan pinjaman yang diberikan disajikan dineraca sebesar saldo pinjaman yang diberikan piutang yang masih belum dibayar yang bersifat net setelah dikurangi cadangan piutang yang tidak tertagih atau dihapuskan, perincian piutang pinjaman yang diberikan dan penjelasan piutang tak tertagih disajikan dalam catatan atas laporan keuangan dan rincian piutang pinjaman dari masing-masing anggota. Hal tersebut penting untuk dilakukan untuk menghasilkan laporan keuangan koperasi yang memberikan informasi secara akurat, benar dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga memudahkan pengguna laporan keuangan koperasi yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal koperasi dimana pengguna internal antara lain pengurus, pengawas, anggota, karyawan dan pengguna eksternal antara lain kreditur, auditor, dinas koperasi, calon anggota atau investor dalam memahami laporan keuangan koperasi. Pada koperasi menyajikan piutang yang dimiliki dalam laporan keuangan akibat adanya transaksi pinjaman anggota.

Penyajian laporan neraca berfungsi untuk melihat besaran aset yang di dalamnya ada piutang, hutang dan modal yang dimiliki koperasi selama satu periode. Laporan

neraca sangat penting untuk koperasi, jika penyajiannya sesuai dengan PERMENKOP maka akan menghasilkan bentuk kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Simpan Pinjam dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan usaha simpan pinjam. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah membuat pedoman akuntansi keuangan usaha simpan pinjam sebagai panduan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan usaha simpan pinjam yang didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum) dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang dimodifikasi sesuai dengan tujuan dan keunikan karakteristik transaksi usaha simpan pinjam oleh koperasi yang berbeda dari entitas komersial ataupun entitas publik lainnya. Prinsip yang mendasari perlakuan akuntansi atas transaksi usaha simpan pinjam pada pedoman ini bersifat konvensional.

Namun pada kenyataannya pada Koperasi Konsumen Bina Sejahtera dalam penyajian laporan keuangan tidak adanya penyisihan piutang tak tertagih atau cadangan piutang yang tidak tertagih yang mana seharusnya pinjaman yang diberikan disajikan sebesar saldo pinjaman dan dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih dan dalam penyajian piutang penjelasan piutang tak tertagih tidak disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

Menurut Sitti Ta'mirullah A, Popalo, Rio Monoarfa, Mahdalena (2022) piutang memiliki peranan penting dalam kelangsungan hidup koperasi dan piutang adalah pos

yang penting dan merupakan bagian dari aktiva lancar dari koperasi. Jika piutang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan suatu risiko kerugian yang cukup besar untuk koperasi. Usaha simpan pinjam merupakan unit usaha yang memiliki tingkat intensitas yang tinggi, dan dalam pemberian pinjaman perlu adanya suatu peraturan yang tepat terhadap perlakuan akuntansi simpan pinjam. Menurut Veronika, Parijo, Bambang Budi Utomo (2015) piutang pinjaman dapat menimbulkan suatu risiko kerugian yang cukup besar untuk koperasi hal ini tentunya diperlukan pengelolaan piutang dari prosedur, pencatatan piutang dan penyajian piutang dalam laporan keuangan pada koperasi.

Berdasarkan penelitian Susi Susanti, Aminuyati, F.Y. Khosmas yang berjudul analisis perlakuan akuntansi piutang pada usaha simpan pinjam pada koperasi. Hasil penelitian menunjukkan penerapan perlakuan akuntansi di Primkop Polda Kalbar ditinjau berdasarkan SAK ETAP tidak adanya akun cadangan penyisihan piutang tak tertagih yang seharusnya disajikan untuk menghapus piutang khusus pada neraca dan akun piutang khusus tersebut pada neraca sehanya disajikan terpisah dari dari pos aktiva lancar dan disajikan pada pos aktiva lain-lain.

Peneliti lainnya Ni Made Elena Maha Dewi (2023) yang berjudul perlakuan akuntansi piutang usaha serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan pada PT Aerofood ACS Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan perlakuan akuntansi piutang usaha pada PT Aerofood ACS Denpasar belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, dimana PT Aerofood ACS Denpasar belum membuat cadangan kerugian piutang. Perlakuan akuntansi piutang yang diterapkan PT Aerofood ACS Denpasar tentunya akan mempengaruhi laporan keuangan

entitas. Agar perlakuan akuntansi piutang usaha sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, maka harus dibuatkan cadangan kerugian piutang agar piutang yang tersaji dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan nilai sebenarnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan mengingat pentingnya memperhatikan perlakuan akuntansi piutang pada Koperasi Konsumen Bina Sejahtera karena perlakuan akuntansi piutang akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Koperasi. Dan akuntansi yang tepat atas piutang sangat penting dalam menyajikan laporan keuangan karena standar akuntansi memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan tentang posisi keuangan, hasil usaha, dan hal lain-lain yang berkaitan dengan koperasi. Jika perlakuan akuntansi piutang usaha berpedoman pada regulasi yang tepat maka laporan keuangan akan mencerminkan suatu penilaian yang wajar dimana Koperasi Konsumen Bina Sejahtera perlu untuk menangani piutang-piutangnya agar terkelola dengan baik dan sesuai dengan pedoman yang berlaku khususnya untuk akun piutang oleh karena itu pengendalian terhadap perlakuan akuntansi piutang pada Koperasi Konsumen Bina Sejahtera diharapkan dapat menghasilkan informasi mengenai piutang yang akurat, handal, dan relevan untuk pengambilan keputusan bagi pihak pengelola koperasi kedepannya. Maka dari itu peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul "**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PIUTANG DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN**"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pernyataan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka penulis akan mengidentifikasi masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi atas piutang pada tahun 2024 yang diterapkan di Koperasi Konsumen Bina Sejahtera
2. Bagaimana kualitas laporan keuangan dilihat dari kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas piutang pada Koperasi Konsumen Bina Sejahtera sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No.13/Per/M.KUKM/IX/2015
3. Bagaimana perlakuan akuntansi atas piutang dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan Akuntansi atas piutang pada Koperasi Konsumen Bina Sejahtera dan dapat membantu Koperasi dalam perlakuan Akuntansi atas piutang yang sesuai dengan peraturan menteri koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas piutang pada tahun 2024 yang diterapkan di koperasi Konsumen Bina Sejahtera.
2. Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan dilihat dari kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas piutang pada Koperasi Konsumen Bina Sejahtera sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No.13/Per/M.KUKM/IX/2015.
3. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi atas piutang dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang bermanfaat bagi aspek perkembangan teoritis dan aspek praktis dalam upaya mengembangkan pengetahuan tentang perlakuan akuntansi piutang pada koperasi. Adapun manfaat yang diharapkan dari aspek teoritis dan praktis sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi peneliti, yaitu :

1. Menambah wawasan dan pengetahuan di Akuntansi Keuangan, khususnya mengenai perlakuan akuntansi piutang pada koperasi yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No.13/Per/M.KUKM/IX/2015.

2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian yang lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi atas piutang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengerti dan memahami tentang perlakuan akuntansi atas piutang. Hal ini membantu koperasi memastikan bahwa data piutang tercatat dengan akurat dan terorganisir dengan baik dan penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi pustaka yang ada diperpustakaan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai acuan penelitian yang sejenis.